

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah menerapkan otonomi daerah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan penuh untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, kecuali bidang-bidang tertentu yang telah ditetapkan peraturan pemerintah. Semakin luasnya pelaksanaan otonomi daerah maka merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang selanjutnya disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah memberikan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar aspirasi masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pelimpahan wewenang tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Otonomi daerah yang luas yang telah diberikan kepada daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu mencapai *good governance*. Seiring dengan adanya tuntutan *good governance* pada setiap organisasi publik mengharuskan adanya reformasi disegala aspek. *Good governance* sering di artikan sebagai pemerintahan yang baik. *Good governance* sebagai cara mengelola unsur publik, dimana terdapat keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, lebih berorientasi terhadap kepentingan masyarakat, penyelenggaraannya memiliki visi jauh ke depan, adanya pertanggung jawaban kepada publik atau akuntabilitas serta mengharuskan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

Tuntutan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan berjalan seiring dengan semakin luasnya sistem pemerintahan yang berbasis otonomi daerah. Menanggapi tuntutan akan perlunya akuntabilitas publik, pemerintah daerah telah melakukan usaha dengan membuat peraturan-peraturan yang mendukung terselenggaranya akuntabilitas bagi pemerintah daerah. Peraturan-peraturan itu diantaranya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah juga menetapkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta PP Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berbagai

peraturan perundang-undangan itu diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas publik yang menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Akuntabilitas oleh pemerintah daerah sangat penting karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Dalam konteks demokrasi, masyarakat sebagai pihak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah berhak memperoleh informasi atas kinerja pemerintah. Dengan adanya akuntabilitas pemerintah daerah, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja pemerintah daerah, sehingga jalannya pemerintahan dapat berlangsung dengan baik. Kekuatan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dengan demikian sejauh mana tingkat pengungkapan kinerja pemerintah daerah melalui akuntabilitas pemerintah menjadi hal yang penting bagi keberlangsungan pemerintahan daerah.

Akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal

ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*), dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang sangat lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara atau daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Akuntansi sektor publik sebagai mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik swasta.

Anggaran merupakan suatu proses mempersiapkan anggaran. Anggaran terkait dengan proses jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam suatu moneter, tahap penganggaran menjadi sangat penting karena

anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun.

Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Proses penganggaran ini akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Untuk mengukur pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran dan sistem pertanggungjawabannya tidak diperiksa atau diteliti apakah dana yang dikeluarkan tersebut telah digunakan secara efektif dan efisiensi atau tidak.

Dalam konteks Pemerintahan Daerah, program dimaksud terkandung di dalam Perencanaan Strategik Daerah yang menjadi suatu instrumen pertanggungjawaban, sehingga perencanaan strategik dapat menjadi langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah. Setelah memikirkan program atau perencanaan strategik dari Pemerintah Daerah maka langkah selanjutnya yang perlu adalah merancang indikator kinerja Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan salah satu elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut. Akuntabilitas daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan, serta mengungkapkan segala kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan anggaran publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut yaitu DPRD dan masyarakat luas. Dalam kerangka akuntabilitas keuangan daerah pemerintah sebagai pelaksana akuntabilitas dituntut

untuk memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas program dan kinerja keuangan yang telah dicapainya kepada *stakeholder* pemakai akuntabilitas.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya Marizka (2009) menyimpulkan bahwa Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, Menunjukkan Bahwa Pemerintah Kota Medan Dalam merealisasikan pajak daerah, pertumbuhan pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan pada tahun 2003-2007 sudah tepat.

Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu organisasi pemerintah yang menangani pelayanan umum mencakup bidang kepariwisataan dan melestarikan serta menggali kesenian daerah. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat lebih diprioritaskan pada program dan kegiatan guna membangun dan meningkatkan dunia kepariwisataan. Melihat besarnya kontribusi dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik tersebut maka pelaksanaannya untuk menilai kemampuan dalam penggunaan anggaran pemerintah daerah apakah sudah tepat dan sesuai dengan akuntabilitas. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh unit organisasi pemerintah harus memberi kontribusi pada tujuan dan sasaran dari pemerintah daerah. Sehingga mekanisme penggunaan anggaran dimulai dari unit organisasi pemerintah daerah.

Laporan realisasi penggunaan anggaran yang dibuat oleh Dinas Pariwisata Dan Ekonomoi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat membandingkan antara anggaran tahun 2014 dengan realisasinya, yang mencakup dalam program-

program yang telah direncanakan dan dilakukan. Yang dapat dilihat pada lampiran skripsi ini. Berdasarkan hasil data, maka diketahui bahwa laporan realisasi penggunaan anggaran dalam program-program pada tahun 2014 yang berasal dari dana APBD yaitu Rp. 23.575.290.000,-, sedangkan realisasi yang dihasilkan adalah Rp. 22.089.554.001,- atau mencapai sekitar 93% dari anggaran yang ditetapkan.

Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kalimantan Barat pada tahun 2014 melaksanakan beberapa program dan kegiatan berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia, yang bersumber dari dana APBD dan APBN untuk Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Program
Yang berakhir 31 Desember 2014

Uraian	Alokasi Anggaran	Realisasi Program	Capaian %
1	2	3	4
Rupiah Murni	23.575.290.000,-	22.089.554.001,-	93%
Jumlah	23.575.290.000,-	22.089.554.001,-	93%

Sumber: Lakip Dinas Parekraf

Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kalimantan Barat pada tahun 2014 melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang di lampirkan pada tabel

diatas berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia, yang bersumber dari dana APBD dan APBN untuk Tahun Anggaran 2014.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan terdorong keinginan untuk mengetahui bagaimana realisasi penggunaan anggaran pada dinas tersebut sudah tepat dan sudah sesuai dengan akuntabilitas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas Realisasi Penggunaan Anggaran Pada Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Ketepatan Realisasi Penggunaan Anggaran pada Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat ?
2. Bagaimana Akuntabilitas Realisasi Penggunaan Anggaran pada Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat ?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari pokok pembahasan dan agar lebih terarah maka penulis akan membatasi hanya pada akuntabilitas penggunaan anggaran tahun 2014 pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui ketepatan realisasi penggunaan anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat.
2. Mengetahui kriteria akuntabilitas dari realisasi penggunaan anggaran pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bagi penulis untuk mengetahui bagaimana realisasi penggunaan anggaran pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat sudah tepat dan sesuai dengan akuntabilitas. Selain itu diharapkan menjadi pengalaman penulis dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi publik.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini berguna sebagai informasi bagi pemerintahan bagaimana realisasi penggunaan anggaran pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat sudah tepat dan sesuai dengan akuntabilitas.. Selain itu Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi Dinas

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat sebagai badan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada publik.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang realisasi penggunaan anggaran pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi masyarakat untuk turut serta mengawasi kegiatan pemerintah dalam mengupayakan penegakan transparansi publik.

Universitas Tanjungpura